



SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN  
NOMOR : Kd.28.05/04/PP.004/ 1200 /2013  
TENTANG  
IZIN OPERASIONAL MTS DARUL ULUM

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TANGERANG

- Membaca : 1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Pondok Pesantren Darul Ulum Kota Tangerang yang beralamat di Jl. Marsekal Surya Darna Km. 5 Kp. Rawarotan Kel. Selapajang Jaya Kec. Neglasari Kota Tangerang Provinsi Banten, nomor : 050/SPIO/MTs/YAPIS-PPDU/IV/2013 tentang Permohonan Perubahan Izin Operasional Pendirian;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pembinaan, perlu dilakukan pendataan dan penertiban administrasi pada Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah serta Raudhatul Athfal di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud hurup a di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Kementerian Agama Kota Tangerang
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 Tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan izin operasional kepada MTS DARUL ULUM beralamat di Jl. Marsekal Surya Darna Km. 5 Kp. Rawarotan Kel. Selapajang Jaya Kec. Neglasari Kota Tangerang Provinsi Banten.
- Kedua : Pendirian harus memenuhi ketentuan :
- a. Penyelenggaraan Madrasah Tsanawiyah tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan;
- b. Penyelenggaraan Madrasah Tsanawiyah harus mempunyai program pendidikan yang jelas;
- c. Melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan Pemerintah;
- d. Madrasah Tsanawiyah harus memiliki Kepala Madrasah dan Tenaga Pengajar Tetap yang diangkat oleh Ketua Yayasan;
- e. Tersedia siswa yang memenuhi syarat sekurang-kurangnya satu rombel 10 orang;
- f. Tersedia gedung/ruang belajar dan tidak menempati serta menggunakan fasilitas Madrasah/Sekolah milik Pemerintah;
- g. Tersedia sarana dan prasarana pendidikan yang cukup.
- Ketiga : Kepada Lembaga dimaksud diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan 30 Juli 2017 dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang  
Pada tanggal : 22 Agustus 2013



Drs. H. A. Nawawi, M.Si  
NIP. 196004121987031006

- Tembusan :
1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
  2. Direktur Mapenda Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
  3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten.